

**ANALISIS PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DARI PERSPEKTIF HAM**

Yuniarta Lasriado Siahaan
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ataksiahaan@gmail.com;

Muh. Jufri Ahmad
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
djufriahmad@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan terhadap hak-hak narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan perspektif hak asasi manusia, dengan penekanan khusus pada situasi yang berkaitan dengan kehamilan, proses persalinan, serta masa menyusui. Kendati telah terdapat ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengatur pemenuhan hak narapidana secara normatif, dalam praktiknya implementasi masih menghadapi berbagai kendala structural dan operasional, seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, tenaga medis terbatas, serta minimnya perhatian terhadap kebutuhan biologis dan psikologis narapidana perempuan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi documenter, penelitian ini menemukan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin perwujudan atas hak-hak mendasar bagi perempuan yang tengah menjalani masa pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip penghormatan terhadap martabat kemanusiaan dan perlindungan hak asasi setiap individu dalam sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan gender dan penghormatan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip hukum nasional maupun instrument hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Pemasyarakatan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the protection of the rights of women prisoners in correctional institutions from a human rights perspective, especially in the context of pregnancy, childbirth, and breastfeeding. Although laws and regulations such as Law Number 12 of 1995 and Law Number 22 of 2022 have regulated the fulfillment of prisoners' rights normatively, in practice implementation still faces

various structural and operational obstacles, such as the lack of proper health facilities, limited medical personnel, and lack of attention to the biological and psychological needs of female prisoners. With a qualitative approach through documentary studies, this study found that the state has not been fully present in ensuring the fulfillment of the basic rights of women who are serving their sentences. Therefore, there is a need for policy reform and institutional strengthening with an approach based on gender justice and respect for human dignity, as mandated in the principles of national law and international human rights instruments.

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, and Correctional Institutions*

A. PENDAHULUAN

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan, Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam Mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pernyataan ini tercermin secara jelas dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan nasional. Pengaturan mengenai Prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia telah terintegrasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara resmi diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Komitmen terhadap penghormatan hak asasi secara konstitusional juga tercermin dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, yang menunjukkan keberlanjutan sikap negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan yang menunjukkan kesinambungan historis dalam perlindungan HAM secara yuridis. Pada masa pemerintahan Orde Baru, meskipun implementasi hak asasi manusia menghadapi berbagai hambatan struktural dan politik, negara tetap berupaya membangun instrumen hukum yang relevan dengan isu HAM, salah satunya melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi strategis dalam pemantauan, perlindungan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Pada awal masa Reformasi, kerangka perlindungan hak asasi manusia mengalami penguatan yuridis melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Instrumen tersebut kemudian diperkuat secara operasional oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai sarana konkret pengembangan mekanisme yudisial untuk menegakkan HAM. Selanjutnya, rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) memberikan dasar konstitusional yang lebih komprehensif bagi jaminan hak asasi setiap warga negara. Reformulasi tersebut terstruktur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang mengatur perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai manifestasi prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, berlandaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam ranah implementasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, masih terdapat persoalan mendasar dari sisi yuridis, khususnya dalam aspek

perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum yang kerap menunjukkan kecenderungan bersifat diskriminatif. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pada pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Padahal, narapidana tetaplah individu yang secara kodrati memiliki hak-hak fundamental, dimana hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi, yang keberadaannya harus dijamin, dilindungi, dan tidak boleh dibatasi ataupun diabaikan dalam kondisi apa pun serta oleh pihak mana pun, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Negara bertanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia untuk setiap orang yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Negara harus memastikan bahwa harkat dan martabat manusia dihormati secara adil, setara, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), negara secara resmi mengakui bahwa terpidana tetaplah subjek hukum yang memiliki seperangkat hak yang wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi dalam rangka pemenuhan kewajiban konstitusional. Hak-hak tersebut meliputi, antara lain kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; hak mengikuti program pembinaan kejiwaan maupun jasmani; akses terhadap layanan pendidikan dan pengajaran; hak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; kebebasan menyampaikan pengaduan; hak memperoleh bahan bacaan serta informasi dari media massa sepanjang tidak dibatasi peraturan perundang-undangan; hak menerima imbalan atas pekerjaan selama menjalani pidana serta hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau pihak berkepentingan lainnya. Di samping itu, narapidana berhak atas fasilitas integratif yang diberikan melalui mekanisme remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keseluruhan hak tersebut merupakan manifestasi prinsip penghormatan hak asasi manusia yang wajib diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. (Sri Hartini, Anang Priyanto, and Iffah Nurhayati: 2015)

Permasalahan terkait akses layanan kesehatan maternal bagi narapidana perempuan yang berada dalam masa kehamilan maupun menyusui masih menjadi isu mendasar dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia, yang pada hakikatnya merupakan esensial dalam sistem hukum yang berkeadaban. Negara, sebagai pemangku tanggung jawab konstitusional, wajib menjamin perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak tersebut secara menyeluruh dan bagi setiap individu, tanpa pengecualian. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hak narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan dijamin secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kedua regulasi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Namun demikian, implementasi dari ketentuan normatif tersebut

masih menghadapi berbagai hambatan, Dalam konteks pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana perempuan yang tengah hamil atau menyusui, pelaksanaan hak atas layanan kesehatan kerap menghadapi hambatan substantif. Di lapangan, akses terhadap pelayanan medis yang layak sering kali tereduksi akibat keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak jarang, satu lembaga pemasyarakatan hanya difasilitasi oleh satu atau dua tenaga kesehatan untuk melayani populasi penghuni yang besar, sehingga mutu pelayanan medis—terutama bagi warga binaan dengan kebutuhan penanganan khusus—tidak terpenuhi secara optimal. Situasi tersebut jelas tidak sejalan dengan amanat Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1999, yang secara eksplisit menegaskan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan yang layak sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjamin tersedianya infrastruktur pelayanan kesehatan beserta tenaga medis yang memadai di setiap lembaga pemasyarakatan, guna memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh narapidana, khususnya bagi kelompok yang tergolong rentan, seperti perempuan yang sedang hamil maupun menyusui.

Aspek pendampingan secara mental dan emosional memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam menjamin kesejahteraan narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Ketiadaan akses terhadap layanan konseling atau bantuan psikologis yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi mental mereka, yang pada akhirnya juga memengaruhi kesehatan fisik ibu dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas memberikan penegasan mengenai urgensi penyediaan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung sebagai prasyarat bagi tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk bagi anak-anak yang lahir dan diasuh oleh narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, aspek edukasi terkait kesehatan reproduksi masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembinaan narapidana, sehingga banyak narapidana perempuan tidak memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai perawatan praparsalinan maupun pascaparsalinan, termasuk tata cara menyusui yang sesuai. Kondisi ini dapat berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, pengarusutamaan program pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pembinaan narapidana menjadi suatu keharusan yang selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menuntut adanya perlakuan yang adil, manusiawi, dan menjunjung martabat setiap individu tanpa adanya bentuk diskriminasi. Urgensi reformasi dalam aspek ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana perempuan, namun juga membawa dampak positif bagi tatanan sosial secara lebih luas. Dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang responsif terhadap kebutuhan spesifik narapidana perempuan hamil dan menyusui, diperlukan sinergi antara lembaga negara, organisasi non-pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat sipil. Kendati perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak-hak narapidana telah terbentuk secara normatif, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai kendala dan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, urgensi reformulasi kebijakan yang berfokus pada penguatan akses terhadap layanan kesehatan mental serta

penyediaan edukasi yang komprehensif dalam sistem pemasyarakatan menjadi sangat penting, sebagai bagian dari upaya untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap warga binaan secara selaras dengan prinsip hak asasi manusia. (Yeni Handayani: 2015)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak mendasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai bagian dari harkat dan martabat kemanusiaannya, bersifat tetap, tidak dapat dialihkan, serta memiliki keberlakuan universal tanpa memandang perbedaan latar belakang status sosial, ras, agama, maupun golongan. Dalam kerangka kenegaraan, HAM menjadi pijakan normatif utama dalam penyusunan dan pembentukan sistem hukum nasional yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan perwujudan dari kewajiban negara untuk menjamin agar tidak terjadi praktik kesewenangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Upaya tersebut merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam menegakkan supremasi hukum dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara. Tujuan utama dari jaminan perlindungan ini adalah menciptakan suatu kondisi kehidupan yang aman, tertib, dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat hidup secara layak, merdeka, dan dihormati harkat kemanusiaannya. Dalam sistem yang demikian, nilai-nilai kebebasan, penghormatan, dan perlakuan yang manusiawi harus senantiasa ditegakkan sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan negara hukum yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menjadi tonggak krusial dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, karena secara tegas memperkuat ketentuan normatif yang menjamin perlindungan hak narapidana perempuan—terutama yang tengah hamil—sebagai bagian integral pemenuhan hak asasi manusia di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, status narapidana tidak boleh semata-mata dipahami sebagai pelaku kejahatan yang sedang menjalani hukuman, melainkan tetap harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang melekat dan tidak dapat dikesampingkan. Pengakuan terhadap hak-hak tersebut mencakup perlindungan atas kesehatan, kesejahteraan fisik, dan pemeliharaan martabat kemanusiaan, yang merupakan elemen fundamental dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Narapidana perempuan yang tengah hamil menanggung beban ganda, karena selain harus menjaga kondisi tubuhnya sendiri, ia juga berkewajiban memastikan kesehatan dan keselamatan janin yang dikandungnya. Dalam situasi demikian, negara memikul tanggung jawab yuridis dan moral untuk memberikan perlakuan dan pelayanan yang layak, sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap hak-hak dasar yang bersifat kodrati dan tidak dapat dikurangi oleh keadaan hukum apa pun. Dengan demikian, penyediaan jaminan perlindungan bagi narapidana perempuan hamil harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum nasional. (Mitro Subroto and Ferdian Ramdani: 2024)

Pelaksanaan dan Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana perempuan dalam konteks penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan bagian

integral dari proses pembinaan yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum dan sikap hidup yang lebih baik bagi yang bersangkutan. Jaminan terhadap hak-hak tersebut menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan proses rehabilitasi, sehingga narapidana perempuan dapat merefleksikan kesalahannya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian hak kepada narapidana perempuan harus dilakukan secara tepat, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik mereka sebagai manusia yang tetap memiliki martabat dan hak-hak dasar sebagaimana layaknya individu pada umumnya.

Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana perempuan merupakan suatu keharusan, mengingat keberadaan hak-hak tersebut telah memperoleh pengakuan dan jaminan secara eksplisit dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Secara yuridis normatif, asas persamaan di depan hukum menegaskan bahwa narapidana, Tanpa melakukan pembedaan berdasarkan jenis kelamin, baik terhadap narapidana laki-laki maupun perempuan, pada hakikatnya memiliki kedudukan hukum dan hak-hak yang setara. Namun demikian, narapidana perempuan memerlukan perlakuan yang bersifat khusus mengingat adanya kondisi biologis dan kodrati yang hanya dialami oleh perempuan, seperti masa menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui—yang secara alamiah tidak dialami oleh narapidana laki-laki. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak bagi narapidana perempuan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik tersebut, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perempuan yang menjalani pidana tetap harus dihormati sebagai subjek hukum yang memiliki kodrat dan karakteristik biologis yang berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini, terdapat kondisi-kondisi khusus yang secara alami hanya dialami oleh perempuan, seperti masa haid, kehamilan, proses melahirkan, serta periode menyusui, yang menuntut adanya perhatian dan perlakuan yang sesuai dalam sistem masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan narapidana perempuan memiliki sifat yang lebih khas, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak tertentu yang timbul akibat kondisi biologis yang melekat secara kodrati selama mereka menjalani masa pidana di dalam lembaga masyarakat. Salah satu wujud konkret dari pemenuhan hak narapidana perempuan adalah pemberian perlakuan khusus bagi mereka yang sedang dalam kondisi hamil atau menyusui. Namun demikian, berdasarkan penuturan sejumlah narapidana perempuan, bentuk perlakuan khusus tersebut belum sepenuhnya direalisasikan secara optimal, terutama dalam aspek penyediaan asupan gizi tambahan yang sejatinya sangat dibutuhkan selama masa kehamilan maupun menyusui. Padahal, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat secara tegas menetapkan bahwa narapidana perempuan yang sedang hamil berhak memperoleh makanan tambahan, yang mencakup peningkatan kalori di atas standar kebutuhan rata-rata yang telah ditentukan. (Anshar and Syawal Abdulajid: 2021)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang utamanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penelitian ini dimulai dengan menelusuri aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang muncul, dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi baru yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam ranah dogmatika hukum, penelitian ini melibatkan analisis terhadap identifikasi dan kajian hukum positif, khususnya Undang-Undang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode study documenter, yakni teknik pengumpulan data yang berfokus pada penelaahan sistematis terhadap dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis atas data primer yang sedang diselediki. Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini juga mengkaji teori-teori hukum dan literatur ilmiah yang relevan sebagai bagian integral dari sumber data sekunder. Karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lainnya digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual dan analisis normatif. Penelitian ini turut memanfaatkan sumber data tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta artikel dalam media massa yang memiliki nilai informatif untuk memperluas sudut pandang terhadap isu yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan analisis hukum yang mendalam terhadap peraturan dan praktik yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk mendorong penguatan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

C. PEMBAHASAN

Hak Narapidana Perempuan dalam Hukum Nasional dan Internasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dalam konstitusi sebagai Prinsip Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, supremasi hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah pilar utama negara hukum dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam prinsip negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat koersif untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi dan menjamin hak-hak mendasar setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa diskriminasi terhadap narapidana perempuan. Status sebagai narapidana tidak menghapus kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang harus tetap dihormati. Dalam konteks ini, hak-hak narapidana perempuan merupakan elemen integral dari prinsip universalitas hak asasi manusia, yang penerapannya tidak dapat dibatasi oleh kedudukan hukum individu sebagai subjek pidana. Paradigma tersebut sejalan dengan filosofi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pembedaan tidak semata-

mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan proses reintegrasi sosial untuk mengembalikan narapidana ke dalam tatanan kehidupan masyarakat secara bermartabat. Setiap bentuk perlakuan terhadap narapidana, termasuk terhadap narapidana perempuan, harus berlandaskan pada asas kemanusiaan, menjunjung prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, serta menerapkan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai humanistik yang luhur. Secara normatif, Pasal 14 UU Pemasarakatan menegaskan bahwa setiap narapidana tetap berhak atas sejumlah hak dasar, meliputi: pelaksanaan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; akses pelayanan kesehatan; penerimaan makanan yang layak; kesempatan memperoleh pendidikan dan pengajaran; kebebasan menyampaikan keluhan; hak memperoleh informasi kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan; kunjungan keluarga; serta hak-hak pemsarakatan lain, antara lain remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.. Seluruh hak tersebut bersifat universal dan tidak membedakan latar belakang sosial, usia, maupun jenis kelamin narapidana. Namun demikian, dalam konteks narapidana perempuan, terdapat kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kodrat biologis dan peran reproduktif, antara lain pada masa menstruasi, kehamilan, persalinan, hingga masa menyusui. Kondisi ini menuntut adanya perlakuan yang bersifat khusus dan responsif dari pihak lembaga pemsarakatan sebagai wujud perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Penerapan prinsip kesetaraan secara formal tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan biologis dan sosial antara narapidana laki-laki dan perempuan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dalam perspektif keadilan yang sejati, kesetaraan harus dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang sesuai dengan perbedaan kebutuhan, bukan sebagai keseragaman perlakuan. Dengan demikian, pemberian perlakuan yang berbeda kepada narapidana perempuan bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan merupakan konsekuensi dari kewajiban konstitusional dan yuridis negara untuk melindungi dan menjamin hak asasi setiap individu secara menyeluruh, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang melekat padanya.

Regulasi terkait perlindungan terhadap kebutuhan khusus narapidana perempuan dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dalam peraturan tersebut mengatur bahwa narapidana yang dalam keadaan sakit, hamil, atau menyusui berhak memperoleh tambahan asupan gizi atas dasar pertimbangan medis. Ketentuan ini menegaskan pengakuan negara terhadap kebutuhan biologis perempuan yang wajib dipenuhi tanpa pengecualian, bahkan dalam situasi terbatas seperti pemsarakatan. Pemenuhan tersebut harus mencakup akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pemeriksaan kehamilan dan pasca-persalinan, penyediaan ruang laktasi, serta pendampingan psikososial bagi narapidana perempuan yang mengalami beban psikologis, termasuk yang disebabkan oleh keterpisahan dengan anak atau keluarga. Secara yuridis maupun sosiologis, ketiadaan fasilitas yang berpihak pada perspektif gender di dalam lembaga pemsarakatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar sistem pemsarakatan itu sendiri. Fungsi utama pemsarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

adalah sebagai lembaga pembinaan, bukan sebagai tempat pembalasan, dengan tujuan akhir mengembalikan warga binaan ke dalam kehidupan sosial yang bermartabat. Dalam kerangka tanggung jawab negara, pemenuhan kebutuhan khusus narapidana perempuan, termasuk yang sedang mengandung, menyusui, atau merawat anak balita, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban konstitusional. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang tidak semata dirasakan oleh narapidana perempuan, tetapi juga berdampak terhadap anak-anak yang berada dalam lingkup kehidupan lembaga pemasyarakatan. Dalam ranah hukum internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, hak-hak narapidana perempuan memperoleh dasar legitimasi yang kokoh sebagai bagian dari komitmen negara terhadap pemenuhan standar hak asasi manusia secara universal. Ketentuan dalam *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (Bangkok Rules) menegaskan bahwa perlakuan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan perspektif gender, riwayat trauma yang pernah dialami, serta tanggung jawab mereka dalam peran pengasuhan anak. Pendekatan ini menegaskan pentingnya sensitivitas terhadap kebutuhan khusus perempuan dalam seluruh tahapan pemidanaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bangkok Rules tersebut sejalan dan konsisten dengan amanat konstitusi serta peraturan perundang-undangan nasional, yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk narapidana, memperoleh perlakuan yang manusiawi, adil, dan bebas dari diskriminasi. Dalam aspek kelembagaan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan narapidana perempuan wajib dilakukan di lembaga khusus wanita. Ketentuan ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari risiko kekerasan seksual maupun perlakuan yang tidak layak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang belum memiliki lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, sehingga narapidana perempuan masih ditempatkan di lembaga umum tanpa dukungan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana perempuan, yang semestinya mendapatkan perlindungan menyeluruh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan regulasi yang memadai, melainkan juga memastikan implementasi yang efektif guna menjamin bahwa setiap narapidana perempuan memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan harkat kemanusiaannya. Penempatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi mereka sering kali tidak diiringi oleh penyediaan sarana pembinaan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, masih ditemukan pembatasan terhadap akses layanan kesehatan, ruang yang aman dan layak, serta kegiatan keagamaan dan pendidikan yang dirancang dengan mempertimbangkan perspektif gender. Sesungguhnya, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengembangan kapasitas diri, setiap narapidana perempuan berhak untuk berpartisipasi dalam program pembinaan kemandirian yang diselaraskan dengan potensi, minat, serta

kebutuhan sosial yang melekat pada dirinya. Pengaturan mengenai hak atas pendidikan dan pengajaran bagi narapidana secara tegas dimuat dalam Pasal 14 huruf (c) UU Pemasarakatan, yang memberikan jaminan bahwa setiap warga binaan memperoleh akses terhadap pendidikan sebagai bagian integral dari proses pembinaan di dalam lembaga pemasarakatan. Pemenuhan terhadap hak ini tidak seharusnya dilakukan secara simbolik atau sekadar formalitas administratif, seperti pelaksanaan program kejar paket atau pelatihan teknis yang bersifat umum, melainkan harus memperhatikan latar belakang sosial dan kultural narapidana perempuan secara menyeluruh. Implementasi kebijakan pembinaan seyogianya mencakup pelatihan kewirausahaan berskala rumah tangga, edukasi terkait kesehatan reproduksi, serta peningkatan kapasitas pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum sebagai warga negara. Dengan demikian, pendekatan pembinaan diarahkan tidak hanya pada dimensi fisik dan keterampilan teknis, tetapi juga menyasar pembentukan pribadi yang mandiri, produktif, serta mampu menjalankan peran sosial secara aktif dan konstruktif setelah menyelesaikan masa pidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa proses pembinaan harus bersifat menyeluruh dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat individu yang menjadi fondasi sistem pemasarakatan nasional. (Dalam Lapas et al: 2024)

Pemenuhan hak narapidana perempuan harus mencakup jaminan atas pelaksanaan asas keadilan prosedural di setiap tahapan proses peradilan pidana yang dijalaninya. Dalam banyak kasus, narapidana perempuan sesungguhnya merupakan korban dari kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, ataupun bentuk eksploitasi lainnya. Namun, fakta-fakta tersebut kerap kali tidak mendapat perhatian yang layak dalam proses penyelidikan, penuntutan, hingga pengambilan putusan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi narapidana perempuan tidak dapat hanya difokuskan pada aspek pembinaan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga harus mengedepankan pendekatan pemulihan terhadap korban (*victim-centered approach*) yang mempertimbangkan latar belakang dan kerentanannya. Dengan demikian, diperlukan integrasi antara sistem peradilan pidana dengan mekanisme perlindungan bagi perempuan korban kekerasan guna mewujudkan suatu kebijakan hukum yang adil, menyeluruh, dan sensitif terhadap perspektif gender. Untuk memastikan hak-hak narapidana perempuan terpenuhi secara optimal, sangat diperlukan reformulasi kebijakan serta penguatan struktur kelembagaan yang berpijak pada asas keadilan berbasis gender. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran dan infrastruktur yang memadai, termasuk pembangunan serta pemerataan lembaga pemasarakatan khusus perempuan, penyediaan tenaga kesehatan perempuan yang kompeten, serta pengadaan fasilitas pemasarakatan yang berpihak pada kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Di samping itu, penting pula untuk dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasarakatan agar memiliki pemahaman mendalam dan sensitivitas terhadap isu gender dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan juga perlu dilakukan secara berkala dengan pendekatan partisipatif dan akuntabel, yang melibatkan peran aktif lembaga-lembaga independen, organisasi masyarakat

sipil, serta institusi pengawasan hak asasi manusia. Perlu ditekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak narapidana perempuan bukan merupakan kebijakan opsional, melainkan mandat konstitusional dan kewajiban hukum yang melekat pada negara. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh ditoleransi. Sebaliknya, negara wajib hadir secara aktif dan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh narapidana perempuan diperlakukan secara manusiawi, adil, dan bermartabat, sesuai dengan asas-asas Hukum yang bertumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang beradab. (D I Lembaga and Pemasyarakatan Klas: 2014)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau CEDAW, yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979, merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur secara komprehensif mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak perempuan di seluruh bidang kehidupan meliputi ranah politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga kehidupan keluarga dijamin melalui konvensi ini. Instrumen tersebut menegaskan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah progresif guna meniadakan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta berfungsi sebagai landasan utama bagi penguatan hak asasi perempuan dalam tataran global. CEDAW memiliki kedudukan strategis dalam mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam kerangka hukum nasional, termasuk melalui revisi konstitusi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pencabutan norma-norma hukum yang bersifat diskriminatif. Selain memberikan arahan normatif, CEDAW juga telah mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum dan perumusan kebijakan publik yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak perempuan. Indonesia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, memiliki kewajiban yuridis untuk melaksanakan langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan sistem pemasyarakatan. Kendati ketentuan dalam CEDAW tidak secara eksplisit mengatur mengenai perempuan yang berada dalam status terbatas kebebasannya, prinsip-prinsip dalam konvensi ini tetap relevan dalam konteks perlindungan terhadap narapidana perempuan dalam sistem peradilan pidana. Secara khusus, Pasal 2 CEDAW mengandung mandat yang mewajibkan negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk melalui penguatan hukum yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Pada huruf (c) ditegaskan bahwa negara harus memastikan tersedianya perlindungan hukum yang efektif melalui lembaga peradilan maupun lembaga eksekutif terhadap tindakan diskriminatif, sementara huruf (d) secara eksplisit melarang keberadaan dan praktik yang mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut, negara memiliki kewajiban normatif untuk menjamin perlakuan

yang adil dan bebas dari diskriminasi terhadap seluruh perempuan, termasuk mereka yang menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan. Perlindungan ini harus diberikan dalam kerangka yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan prinsip kesetaraan substantif, sehingga narapidana perempuan pun diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang adil, setara, dan bermartabat dalam seluruh proses pembinaan dan pemidanaan.

Peran Negara dan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Narapidana Perempuan

Menurut pemaknaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, yang disertai dengan kesediaan untuk menanggung segala akibat hukum maupun sosial yang timbul dari tindakan ataupun keadaan tertentu. Dalam tataran ketatanegaraan, konsep tanggung jawab ini terefleksi dalam fungsi negara, khususnya pemerintah, dalam menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan berlandaskan pada hukum yang dikodifikasikan melalui Kerangka regulasi nasional menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber norma tertinggi. Di dalamnya, Pasal 27 menegaskan asas pokok persamaan di hadapan hukum. Norma tersebut menjamin bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil dan setara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan nasional dibangun di atas nilai-nilai konstitusional yang mengutamakan penghormatan dan perlindungan atas hak-hak dasar narapidana, sebagai pengejawantahan prinsip hak asasi manusia dalam praktik ketatanegaraan. Prinsip penghormatan hak asasi manusia tersebut merupakan manifestasi dari pengakuan atas martabat dan harkat setiap individu, yang secara hukum harus dijamin perlingkungannya oleh negara dalam situasi apa pun. Prinsip tersebut memperoleh penguatan legitimasi normatif melalui Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan secara jelas bahwa hak asasi merupakan hak mendasar dan kodrati yang melekat pada setiap orang sejak masih dalam kandungan; oleh karena itu, negara berkewajiban senantiasa melindungi serta memenuhi hak-hak tersebut dalam kondisi apa pun. Adapun lembaga pemasyarakatan—sebagai organ negara—berlandaskan pada UU Pemasyarakatan. Fungsinya tidak semata-mata melaksanakan putusan pidana secara administratif, melainkan juga memegang peran strategis dalam pembinaan narapidana agar terbentuk insan yang bertanggung jawab dan mampu kembali berkontribusi secara bermartabat dan produktif di masyarakat. Dengan demikian, seluruh tugas pemasyarakatan harus dijalankan atas dasar prinsip pemajuan dan perlindungan hak-hak fundamental manusia serta asas kesetaraan tanpa diskriminasi, sebagaimana digariskan dalam kerangka hukum nasional yang berlaku. (Desy Kristiani Rahma Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti: 2021)

Tujuan utama dari pembentukan lembaga pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam bagian "Menimbang" huruf (a) UU Pemasyarakatan menunjukkan bahwa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dipandang sebagai individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber daya manusia, yang oleh karenanya harus diperlakukan secara manusiawi dan

dihormati martabatnya. Perlakuan tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pembinaan yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dalam kerangka pemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan sistem tersebut, pemenuhan hak-hak dasar setiap warga binaan, baik laki-laki maupun perempuan, harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip keadilan dan asas persamaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, atau kondisi personal lainnya. Oleh karena itu, implementasi hak-hak tersebut membutuhkan dukungan nyata berupa tenaga pemasyarakatan yang memiliki keahlian dan profesionalisme yang memadai, serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak, memadai, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara normatif.

Dalam hal narapidana perempuan yang menjalani proses persalinan selama masa pidana, tanggung jawab institusi pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada ibu, melainkan juga harus mencakup pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan dalam lingkungan tersebut. Hal ini merupakan wujud konkret dari pengakuan terhadap prinsip perlakuan manusiawi yang menjadi dasar operasional sistem pemasyarakatan. Pada hakikatnya, sistem pemasyarakatan berorientasi pada pembinaan, perawatan, pendidikan, dan bimbingan terhadap narapidana dalam rangka memulihkan relasi hak asasi antara individu warga binaan dengan masyarakat. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, melainkan juga sebagai institusi yang menjamin perlindungan martabat kemanusiaan dan berperan aktif dalam proses reintegrasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat bagi warga binaan. (Rahma Putri, Laksmi Dewi, and Ujjanti: tanpa tahun)

Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia saat ini berpijak pada mandat konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI 1945, yang menegaskan kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi dalam rangka penegakan hukum, melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi warga binaan dengan tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan sistem ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan pembedaan yang bersifat represif ke arah model yang lebih humanis, di mana pembinaan terhadap narapidana menjadi inti dari pelaksanaan pemasyarakatan secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, setiap narapidana diarahkan untuk menyadari dan merefleksikan perbuatannya, serta menerima konsekuensi hukum sebagai bentuk pembelajaran, sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka mampu menyesuaikan diri dengan norma hukum dan tidak kembali melakukan pelanggaran. Proses pembinaan tersebut memperoleh legitimasi yuridis melalui UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai wadah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, keberadaan narapidana perempuan yang menjalani masa kehamilan hingga proses persalinan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab institusional dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar mereka. Dalam lembaga pemasyarakatan merupakan kondisi empirik yang menuntut penanganan secara khusus dan responsif. Situasi ini telah direspons melalui pengaturan dalam standar operasional prosedur di lingkungan pemasyarakatan, yang mengatur secara khusus mekanisme pembinaan terhadap

perempuan hamil. Hak kodrati yang melekat pada perempuan, seperti kehamilan, proses persalinan, dan masa menyusui, sering kali menghadapi tantangan dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika perempuan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Walaupun asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana nasional, implementasinya tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa memperhitungkan kondisi kodrati dan kebutuhan spesifik perempuan.

Narapidana wanita yang sedang hamil dan berada dalam masa nifas tetap harus menjalani pidana, negara tetap memikul kewajiban konstitusional dan tanggung jawab yuridis untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tetap dihormati dan dilindungi secara menyeluruh. Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat melalui UU HAM yang menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat kemanusiaan merupakan landasan fundamental dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. (Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Lembaga Pemasarakatan: 2021)

Pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan atas kebebasan individu yang dibenarkan dalam kerangka negara hukum, sepanjang pelaksanaannya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, berorientasi pada prinsip keadilan, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hak asasi manusia. Dengan demikian, meskipun pidana penjara merupakan bentuk konsekuensi atas pelanggaran hukum, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk meniadakan atau mengingkari hak-hak fundamental yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak-hak tersebut mencakup, antara lain, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, hak memperoleh layanan kesehatan yang layak dan sepadan, serta hak untuk menjalani kehidupan dan tumbuh secara menyeluruh, khususnya dalam kondisi yang menyangkut aspek keselamatan bagi ibu dan anak. Dalam ranah pemsarakatan, narapidana perempuan yang sedang hamil maupun dalam masa pemulihan pascapersalinan memerlukan penanganan yang bersifat khusus, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis yang menyertainya. Negara, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sistem pemsarakatan, memiliki pertanggung jawaban untuk menjamin bahwa proses pembinaan dilaksanakan berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia, berlandaskan prinsip keadilan yang responsif terhadap perspektif gender, serta menolak segala bentuk perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, lembaga pemsarakatan yang diperuntukkan bagi perempuan harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis profesional, guna menunjang kebutuhan selama masa kehamilan, persalinan, hingga pemulihan. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan gizi yang sesuai standar, fasilitas perawatan medis yang layak, serta layanan pendampingan psikologis. Keistimewaan biologis yang melekat pada perempuan, khususnya dalam kerangka sistem pemidanaan, tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk perlakuan istimewa yang meniadakan tanggung jawab pidana, melainkan sebagai pengakuan atas hak kodrati yang bersifat universal dan

dilindungi oleh hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak dan CEDAW, yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana dan masyarakatan. Keberadaan lembaga masyarakatan perempuan memiliki posisi strategis dalam memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar narapidana perempuan. Petugas masyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, melainkan juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengayoman, sejalan dengan mandat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menjamin hak narapidana untuk dibina secara jasmaniah dan rohaniyah, termasuk memperoleh layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, sistem pembinaan terhadap narapidana perempuan perlu diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta memperhatikan dimensi kehidupan keluarga sebagai bagian integral dari reintegrasi sosial. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa setiap orang, termasuk narapidana, berhak atas kelangsungan hidup dan hak untuk hidup dalam suasana aman, damai, serta sejahtera. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dalam kondisi hamil dan pascapersalinan bukan merupakan pilihan kebijakan yang bersifat diskresi, melainkan kewajiban yuridis yang bersifat imperatif. Perlindungan terhadap perempuan dalam kondisi rentan harus dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip keadilan substantif, bukan sebagai bentuk pengecualian terhadap prinsip pemidanaan. Oleh sebab itu, masyarakatan wajib dilihat sebagai mekanisme pemulihan harkat kemanusiaan, bukan semata sebagai sarana pelaksanaan hukuman. Negara wajib menjamin bahwa sistem pemidanaan tidak melanggengkan ketimpangan struktural, terlebih terhadap kelompok perempuan yang berada dalam kondisi biologis tertentu seperti kehamilan dan masa menyusui. Pemenuhan kebutuhan biologis, sosial, dan psikologis narapidana perempuan merupakan bagian integral dari prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, khususnya Pasal 9, menegaskan hak narapidana atas layanan kesehatan dan pemenuhan gizi sesuai standar. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup pengamanan, tetapi juga pelayanan kesehatan menyeluruh yang mencakup hak atas kesehatan reproduksi sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Narapidana perempuan cenderung menghadapi permasalahan kesehatan yang lebih kompleks, termasuk tantangan fisik dan psikis yang khas, serta kerentanan terhadap stres, trauma, dan tekanan psikologis. Oleh karenanya, pendekatan pelayanan harus berbasis pada pengakuan atas martabat manusia dan prinsip kesetaraan gender. Secara normatif, kebijakan negara telah menjamin pelayanan kesehatan narapidana. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui kendala seperti keterbatasan fasilitas medis, kekurangan tenaga kesehatan, serta stigma negatif terhadap narapidana. Dalam kerangka konstitusi, Pasal 27 UUD 1945 menjamin persamaan hak di hadapan hukum, termasuk bagi narapidana perempuan yang sedang mengalami kondisi biologis khusus. Perlindungan tersebut wajib diwujudkan dalam bentuk kebijakan

konkret, antara lain dengan menyediakan layanan kesehatan berkualitas, pemenuhan gizi yang sesuai, serta memastikan lingkungan pemasyarakatan yang mendukung pemulihan fisik dan mental. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan memegang peran sentral dalam menjamin pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga humanis, adil, serta berpijak pada penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara dan manusia seutuhnya. (Andre Gustiranda Manullang et al. : 2021)

D. KESIMPULAN

Perlindungan hak narapidana perempuan dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya yang tengah hamil, melahirkan, atau menyusui, merupakan bagian integral dari kewajiban konstitusional negara dalam menegakkan prinsip hak asasi manusia. Meskipun telah tersedia dasar hukum yang komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan operasional, seperti terbatasnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, serta absennya dukungan psikososial yang memadai. Ketimpangan antara norma dan realita tersebut menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin perlakuan yang manusiawi dan berkeadilan bagi narapidana perempuan.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan gender, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlakuan non-diskriminatif. Lembaga pemasyarakatan harus berfungsi bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana, melainkan sebagai institusi pembinaan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perlakuan adil terhadap narapidana perempuan tidak bersifat istimewa, melainkan perwujudan dari prinsip hukum yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak kodrati yang wajib dihormati dan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, and Syawal Abdulajid. "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii." *Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 74–84.
- D, Mirnawati. "Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 76–89. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.357>.
- Handayani, Yeni. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2015.
- Hartini, Sri, Anang Priyanto, and Iffah Nurhayati. "Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lapas." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 2 (2015): 285–99.
- Hukum, Fakultas, Universitas Warmadewa, and Lembaga Pemasyarakatan. "FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA

- BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)” 2, no. 1 (2021): 166–71.
- Lapas, Dalam, Menurut Uu, N O Tahun, Mitro Subroto, and Ferdian Ramdani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DALAM MENJALANI MASA PIDANA DI” 06, no. 4 (2024): 92–104.
- Lembaga, D I, and Pemasyarakatan Klas. “Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii a Yogyakarta,” 2014.
- Manullang, Andre Gustiranda, Rolando Marpaung, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Sari, Darma Agung, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Sari, and Mutiara Indonesia. “LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTAMEDAN” 3, no. 1 (2021).
- Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu, Teknik Pemasyarakatan, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. “ANALISIS HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN YANG PEMASYARAKATAN” 5, no. 12 (2022): 165–74.
- Rahma Putri, Desy Kristiani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 550–54. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>.
- Subroto, Mitro, and Ferdian Ramdani. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DALAM MENJALANI MASA PIDANA DI DALAM LAPAS MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2022.” *Hukum Dinamika Ekselensia* 6, no. 4 (2024).
- Utami, Gusti Ayu, Andi Ervin, Novara Jaya, and Salvadoris Pieter. “Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke 2024” 3, no. 1 (2025): 9–16.